



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H.,M.H.,CLA., Advokat yang beralamat di Jl.K.Sasuit Tubun No.62 Bangunsari Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 161/Kuasa/2/2024/PA.Pct, tanggal 27 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, xxxx 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Trenggalek,

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No.xxxx/2009, Sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, status Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan adalah Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (Satu) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 13 (Tiga Belas) Tahun 11 (Sebelas) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak, Perempuan, Trenggalek xxxx 2010 (13 Tahun), SLTP, berdomisili di KABUPATEN PACITAN, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berlangsung kurang lebih 12 (Dua Belas) Tahun 10 (Sepuluh) bulan, pada bulan Mei 2022 sekitar jam 16.30 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sepele, Tergugat marah – marah di sertai dengan banting barang dan banting pintu, peyebababnya hanya karena anak tidak cepat – cepat mandi, atas sikap tergugat seperti itu Penggugat tidak terima terjadilah cekcok mulut dan terjadi KDRT Terhadap Peggugat;
6. Bahwa, dalam setiap harinya slalu terjadi pertengkaran, setiap permasalahan yang kecil selalu di besar – besarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran kembali hanya dikarenakan anaknya tidak pergi untuk les privat, Tergugat marah – marah dan melontarkan ucapan bahwa Penggugat tidak becus mengurus anak, percekcoakan hebat terjadi sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Tergugat berucap “ wes kita pisah saja, kamu saya talak”;
8. Bahwa, hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
9. Bahwa, pada bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran kembali dengan permasalahan Tergugat mau ke toilet, tergugat marah – marah karena anak mandi terlalu lama, hal tersebut membuat Tergugat naik pitam dan membanting perabotan rumah, atas kejadian tersebut terjadi percekcoakan

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan Tergugat melontarkan kembali kata –kata “wes kita pisah saja”, sikap kasar Tergugat kepada Penggugat menjadikan Penggugat sangat membenci Tergugat, atas hal tersebut Tergugat memutuskan pisah rumah, dan sampai saat ini tidak lagi berhubungan layaknya suami istri kurang lebih sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan;

10. Bahwa, selama bulan Juni 2023 sampai 27 Februari 2024 Penggugat terus merasakan tekanan batin atas sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

11. Bahwa, selain dari pada itu, Gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugthro dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Musaddad Zuhdi, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 13 Maret 2024, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena sejak sidang tanggal 19 Maret 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 15 halaman



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxx, tanggal 25-08-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2009, tanggal xxxx 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxxx/2024, tanggal 14-05-2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebab selama ini tinggal satu rumah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 13 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang suka marah-marah sering mengucapkan ngajak pisah karena sebab-sebab kecil, seperti anak terlambat bangun tidur, anak tidak mau berangkat les, lama berada di kamar mandi dan lain-lain, dan saat terjadi pertengkaran kadang-kadang juga terjadi KDRT dengan memukul badan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 13 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebab saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat Tergugat suka marah-marah untuk mengajak cerai karena masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Musaddad Zuhdi, M.H. dan

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan dari mediator tanggal 13 Maret 2024, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Badrul Amali, S.H.,M.H.,CLA., Advokat yang berkantor di Jl.K.Sasuit Tubun No.62 Bangunsari Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 161/Kuasa/2/2024/PA.Pct, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx 2009 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena sejak sidang tanggal 19 Maret 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxx/2009 tanggal xxxx 2009 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxxx 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 13 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat suka marah-marah mengajak pisah Penggugat hanya karena masalah anak, anak tidak mau berangkat les, lama berada di kamar mandi dan saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT dengan memukul badan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جالب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada waktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak hadlanah anak dan nafkah anak;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang hak hadlanah anak dan nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim:

3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Trenggalek xxxx 2010 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak, lahir tanggal xxxx 2010 melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut sampai anak usia 21 tahun/menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Penggugat dengan anaknya tersebut, maka kepada Tergugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Anak dan apabila pemegang hadlonah (Penggugat) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir pada tanggal xxxx 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut usia 21 tahun/menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 15 halaman



ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	700.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);	